

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional untuk pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.¹

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu Pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Pasal 28D yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

¹ Lihat Konsideran Menimbang huruf a dan b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Imam Soepomo, bahwa pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.²

Dalam perkembangan selanjutnya tidak ada yang bisa memastikan bahwa usaha dari pemilik usaha/pemberi kerja akan dapat bertahan seterusnya karena dalam dunia usaha terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha, antara lain keadaan ekonomi baik makro maupun mikro, konflik antara pemilik perusahaan dan perusahaan mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengakibatkan perusahaan pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.

Adapun yang di maksud dengan kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Selanjutnya pernyataan pailit ini dinyatakan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan

² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke-13, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 70.

umum dan berlaku sejak saat putusan tersebut diucapkan (Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).³

Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan yang dinyatakan pailit selain harus menanggung kewajibannya terhadap hak pekerja, terdapat pula pihak lain yang berhak terhadap harta pailit/boedel pailit, antara lain kreditur yang piutangnya dijamin dengan Hak Tanggungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa Putusan Pernyataan Pailit oleh Hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap pemegang Hak Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan hak retensi. Kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, memberikan jaminan terhadap hak dari pemegang Hak Tanggungan apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 tersebut mengatur bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini. Dengan demikian objek Hak Tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada kreditur-kreditur lain dari pemegang Hak Tanggungan.

³ Lihat UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berkaitan dengan perusahaan yang pailit berakibat hukum terhadap perjanjian kerja antara debitur pailit dengan pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja pada saat debitur dinyatakan pailit dapat berasal dari inisiatif pekerja ataupun dari kurator yang mengurus harta debitur pailit.

Selanjutnya berkaitan dengan hak pekerja, berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003⁴ tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

⁴ Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tidak memberikan definisi mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak, tetapi dapat dianalogikan dari definisi berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/2000 yaitu:⁵

- 1) Uang pesangon, ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
- 2) Uang penghargaan masa kerja, ialah uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
- 3) Uang pengganti hak merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan ketempat dimana pekerja diterima untuk bekerja, fasilitas perumahan dan lain-lain yang ditetapkan oleh peradilan hubungan industrial sebagai akibat adanya pengakhiran hubungan kerja.

Berdasarkan ketentuan di atas, pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran upah yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja dan upah yang belum dibayarkan tersebut merupakan hutang harta pailit yang pembayarannya dilaksanakan setelah dilakukan pemberesan/penjualan harta pailit. Diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah

⁵ Lihat Putusan Mentri, No. KEP-150/MEN/2000 Tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan.

dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya (hak istimewa).

Bahwa dengan adanya pengaturan di dahulukan oleh Undang-undang untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit terhadap hak pekerja dan pemegang Hak Tanggungan sering menimbulkan permasalahan di lapangan karena masing-masing pihak merasa mempunyai hak untuk mendapat pembayaran piutang lebih dahulu dan keduanya sama-sama dinyatakan oleh Undang-undang mempunyai hak didahulukan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Petugas pelayanan pengaduan masyarakat Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Palembang, Sumatera Selatan, menerima pengaduan PT Karya Makmur Armada yang merasa dirugikan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Babel dalam peminjaman kredit. Pengaduan nasabah bank tersebut disampaikan langsung Direktur Utama PT Karya Makmur Armada (PT KMA) Rivai Thambrin kepada petugas pelayanan pengaduan masyarakat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kota setempat Rahmat Tony di Palembang, Rabu 26 Maret 2014. Direktur utama PT KMA menjelaskan perusahaannya yang bergerak di bidang jasa perbengkelan, galangan kapal, dan konstruksi. Pada tahun 2003 mengalami kemajuan pesat dan sedang membutuhkan kucuran dana dari perbankan, dikondisikan pailit karena dana kredit yang dijanjikan pihak Bank Sumatra Selatan Babel tidak dicairkan. Bahkan diperlakukan sebaliknya dengan alasan perubahan regulasi di bidang perbankan, perusahaannya diminta untuk melunasi pinjaman.

Bagaimana mungkin perusahaan yang sedang berjalan dan membutuhkan dana besar untuk modal kerja serta operasional tiba-tiba diminta harus mengembalikan pinjaman. "Secara uang tunai, saya tidak bisa melunasi kredit, namun aset perusahaan yang saya agunkan salah satunya galangan kapal nilainya bisa lebih dari Rp8 miliar atau di atas kredit yang dipinjam di Bank Sumsel Babel sehingga tidak ada alasan pihak bank meragukan kemampuan perusahaan mengembalikan kredit yang sebelumnya angsurannya berjalan cukup lancar".

Mengingat faktanya seperti itu, meskipun PT. KMA dikondisikan pailit sehingga aset perusahaan yang diagunkan di Bank Sumatra Selatan Babel dengan nilai melebihi dari kredit yang diberikan pihak bank akhirnya dilelang Kantor Lelang Negara dengan harga yang sangat murah. Harga lelang salah satu aset PT. KMA berupa galangan kapal di kawasan Sungai Lais dekat dengan PT. Pusri, dengan pengkondisian pailit dilelang namun hanya tanahnya saja sedangkan seluruh peralatan galangan kapal di atasnya tidak dilelang. Kondisi tersebut sangat merugikan sehingga melalui petugas pelayanan pengaduan masyarakat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengaturan perbankan serta lembaga keuangan itu untuk membantu mencari solusi yang baik.⁶

Mengingat jumlahnya yang banyak, pekerja selalu mengadakan penekanan terhadap pemegang Hak Tanggungan, Kurator dan Pengadilan agar haknya dapat dibayarkan lebih dahulu dengan melakukan demonstrasi yang dapat mengganggu

⁶ [http://www. http://sumatra.bisnis.com/read/20140327/23/50109/bank-sumselbabel-kadali-pengusaha-galangan-kapal-mengadu-ke-ojk](http://www.sumatra.bisnis.com/read/20140327/23/50109/bank-sumselbabel-kadali-pengusaha-galangan-kapal-mengadu-ke-ojk). Diunduh Pada 12 april 2016 Pukul 15.16 Wib.

kelancaran operasional pemegang Hak Tanggungan, Kurator dan Pengadilan. Sebagian besar pemegang Hak Tanggungan adalah Bank yang akan sangat dirugikan apabila operasionalnya terganggu sebagai akibat adanya demonstrasi dimaksud seperti pada saat demonstrasi berlangsung di kantor Bank, maka nasabah dari Bank tersebut tidak dapat datang ke Bank untuk melakukan transaksi, merusak image Bank karena Bank dianggap tidak peduli terhadap nasib pekerja, munculnya ketidaknyamanan terhadap nasabah untuk bertransaksi dengan Bank yang bersangkutan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan aktivis dari Aliansi Perjuangan Buruh (APB) Palembang di Bank Sumatra Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) Cabang Palembang pada tanggal 1 Mei 2015 yang meminta agar Sumsel Babel membayar pesangon pekerja PT Karya Makmur Armada (KMA) karena KMA sudah dinyatakan pailit, pada tanggal 29 Februari 2015 dan aset KMA sudah dijual oleh pihak Bank Sumatra Selatan Babel. Pekerja meminta pihak Bank yang telah menjual aset KMA bertanggung jawab karena pekerja KMA tidak mendapatkan haknya (pesangon).⁷

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa masing-masing peraturan baik itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa baik pekerja maupun pemegang Hak Tanggungan harus didahulukan atas pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit. Namun dalam praktiknya pihak pemegang Hak

⁷ <http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/ojk-palembang-terima-pengaduan>, html Diunduh Pada 16 Maret 2016 Pukul 10.16 Wib.

Tanggungannya dapat mengeksekusi haknya atas boedel pailit, sehingga untuk pembayaran pesangon pekerja selalu dikesampingkan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pembayaran Pesangon Pekerja Atas Boedel Pailit Yang Sudah Dibeberani Hak Tanggungan Dihubungkan Dengan Hukum Positif”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana pengaturan pembayaran pesangon pekerja apabila perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan Hukum positif ?
3. Dalam hal hasil penjualan boedel pailit tidak mencukupi untuk pembayaran hutang kepada pekerja dan kreditur pemegang Hak Tanggungan, hutang kepada siapakah yang harus dibayarkan terlebih dahulu, dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pembayaran pesangon pekerja apabila perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan hukum positif.

2. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis hak kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit berdasarkan hukum positif.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hasil penjualan boedel pailit tidak mencukupi untuk pembayaran hutang kepada pekerja dan kreditur pemegang Hak Tanggungan, hutang kepada siapakah yang harus dibayar terlebih dahulu dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik itu secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan hak-hak pekerja dalam pembayaran pesangon terhadap hasil penjualan boedel pailit.

2. Kegunaan praktis

Penelitian sendiri diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pembuat serta pelaksana kebijakan dalam hal ini:

- a. Sebagai masukan dan gambaran bagi pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional kearah pengaturan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kepailitan

dalam bentuk Undang-Undang khusus atau pembentukan peraturan pelaksanaannya sehingga memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya pekerja.

- b. Sebagai masukan dan gambaran pemerintah Indonesia yaitu Presiden, Wakil presiden, dan jajaranya sebagai penyelenggara Negara yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini menyangkut kesejahteraan pekerja.
- c. Menjadi masukan dan gambaran bagi pekerja khususnya pencari keadilan agar lebih memahami Hak dan Kewajiban sebagai pekerja dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh perusahaan.
- d. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum).

E. Kerangka pemikiran

Keadilan adalah cita-cita di setiap Negara diseluruh dunia agar masyarakat sejahtera dan hidup dengan layak, Kekuasaan seringkali menjadi alat para penguasa untuk memperoleh kepentingan pribadi seperti Raja di Kerajaan atau pun Presiden yang menjadi kepala pemerintahan di suatu Negara atau kaum kapitalis seperti Pengusaha , untuk membatasi kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan (*ebius of power*) atau kesewenang-wenangan maka di bentuk aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat terutama rakyat kecil. di

Indonesia sendiri keadilan adalah cita-cita dan tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya, dapat dilihat di Pancasila:⁸

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sila ke-2 dan ke-5 menyatakan Negara dan individu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, artinya bahwa negara memberikan rasa perlindungan kepada rakyat dan menjamin kelangsungan hidup rakyatnya, memberikan rasa keadilan salah satunya memberikan perlindungan terhadap pekerja yang seringkali hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan para pekerja (buruh), sehingga konsep negara kesejahteraan harus tercapai guna menjamin rakyat Indonesia.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Menurut Subekti mengatakan bahwa, "Tujuan hukum itu

⁸ Lihat Pancasila Indonesia. sebagai Dasar Negara.

mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya”. Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai hukum menghendaki perdamaian”.⁹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tercermin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Adapun definisi Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”.¹⁰

Memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia¹¹

1. hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. peradilan administrasi.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 42.

¹⁰ E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 1989, hlm.3.

¹¹ <http://pengetahuanoke.blogspot.co.id/2013/04/asas-asas-hukum-tata-negara-indonesia.html> Diunduh Pada 22 Maret 2016 Pukul 10.48 Wib.

Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka konsep dan asas-asas yang terkandung di dalam Negara hukum harus memberikan kesejahteraan, yaitu:

1. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Dalam bidang ekonomi, ada 4 fungsi Negara, yaitu sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, Negara sebagai pengatur (*regulator*), Negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Negara sebagai wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*). Fungsi negara seperti yang dikatakan oleh W. Friedmann tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam faham negara kesejahteraan negara boleh campur tangan

dalam bidang perekonomian termasuk mengatur tentang hubungan antara pengusaha dan pekerja dimana Negara menjamin pekerja agar hak-hak pekerja tidak di tindas oleh pengusaha selaku pemilik perusahaan. Berbeda dengan negara kesejahteraan, negara penjaga malam berpendirian bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Doktrinnya *Laissez Faire (Leave it -economic system- alone)*, yakni ajaran yang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurus perekonomian. Semboyannya adalah "Pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang tidak mencampuri urusan perekonomian" (*The least government is the best government*). Ideologi utama negara penjaga malam adalah unsur kapitalisme.

Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua Undang Undang Dasar 1945 yang pernah dimiliki Indonesia dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan. Undang-undang Dasar 1945 merupakan asas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sehubungan dengan adanya tatanan kehidupan dan tatanan kemasyarakatan, hal ini juga mencakup kepada kesejahteraan pada tenaga kerja di Indonesia. Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan

tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam undang-undang.

Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak, Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban. Disisi lain masih terdapat pula hak yang kian tak didapatkan dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan.

Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban, pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan. Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak, sedangkan kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi tidak yakin yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang lebih layak. Hak yang tak kian didapatkan atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan, pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan.

Adanya paham negara kesejahteraan yaitu adanya jaminan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia yang menjadi ciri khas dari Negara kesejahteraan tercermin juga dari penjelasan Pasal 28 D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yaitu, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil yang layak dalam hubungan kerja”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mempunyai hak untuk bekerja. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Setiap orang juga berhak bekerja pada setiap perusahaan, maupun institusi yang tentunya setiap orang tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jabatan dan tanggungjawab atas pekerjaan yang diembannya.

Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tersebut, misalnya perlakuan yang adil yaitu tanpa adanya perbedaan status, suku, maupun keyakinan, dan perlakuan yang layak seperti setiap karyawan atau pegawai mendapat jaminan-jaminan dalam pekerjaannya, seperti jaminan kesehatan yaitu pengobatan, jaminan hari tua yaitu jaminan purna kerja, sehingga setiap pekerja merasa tenang atas jaminan kerja yang diberikan oleh pemberi kerja, dan berhak mendapatkan penghidupan yang terbaik dalam kehidupannya. Pelanggaran terhadap buruh juga masih sering ditemukan. Kenyataan itu banyak dikeluhkan beberapa buruh kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Sumatra Selatan. Salah satunya kasus pembayara pesangon pekerja PT. Karya Makmur Armada (KMA) yang tidak diberikan kepada pekerjanya karna PT. Karya Makmur

Armada telah dinyatakan pailit sejak Tanggal 29 Februari 2015 dan aset PT. Karya Makmur Armada (KMA) sudah dijual oleh pihak Bank Sumatra Selatan Babel. Pihak Bank Sumatra Selatan Babel disini sebagai pemegang Hak Tanggungan.

Hak jaminan adalah hak-hak yang memberikan kepada si pemegang hak (kreditur) suatu kedudukan yang lebih baik daripada para kreditur lain. Kedudukan yang lebih baik sebagaimana yang dimaksud disini bisa dijelaskan dengan berpegang kepada ketentuan umum tentang jaminan, seperti yang disebutkan dalam pasal 1131, 1132, jo 1134 KUHPerdara. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechte*.

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.¹²

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada Kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).¹³ Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melekat

¹² J.Satrio,S.H., *Hukum Jaminan,Hak Jaminan Kebendaan,Hak Tanggungan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002. Hlm. 68.

¹³ Widjaja ,Gunawan, Mulyadi , dan Kartini, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta, 2005, hlm. 49.

pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).

Pada dasarnya kedudukan para kreditur atas tagihan mereka terhadap seorang debitur adalah sama tinggi.¹⁴ Hal itu berarti, bahwa pada dasarnya mereka mempunyai hak yang sama atas jaminan umum, yang diberikan oleh pasal :

Asas yang pertama dapat ditemukan dalam pasal 1131 KUHPerdara, pasal tersebut menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dengan kata lain, pasal 1131 KUHPerdara memberi ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya.

Asas yang kedua terdapat dalam pasal 1132 KUHPerdara, bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain.

Jika diantara para kreditur ada yang menghendaki kedudukan yang lebih dari sesama kreditur konkuren, maka kreditur dapat memperjanjikan hak jaminan, baik hak jaminan perorangan, seperti pada debitur tanggung-

¹⁴ *Ibid, hlm. 66.*

menanggung dan adanya yang memberikan kepadanya kedudukan yang lebih baik, hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda-benda tertentu milik debitur pemberi jaminan, dan ada kalanya disamping itu juga dipermudah dalam melaksanakan haknya. Ada tiga (3) tingkatan kreditur, yaitu:

- (1) Kreditur separatis, yaitu Kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan, diantaranya pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak hipotik, dan lain-lain.
- (2) Kreditur preferent, yaitu Kreditur pemegang hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.
- (3) Kreditur konkuren atau disebut juga Kreditur bersaing, karena tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan Kreditur tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas *paritas creditorum*.

Setiap Kreditur pasti mempunyai jaminan kebendaan pelunasan utang dari debitur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Apabila Kreditur tidak meminta jaminan secara khusus ketika melakukan perjanjian utang-piutang dengan Debitur, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara secara otomatis Kreditur mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik debitur. Dalam pelunasan hutang terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

a. Jaminan Umum

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada

maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

- (1) Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
- (2) Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

b. Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

Ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata memposisikan kreditur pemegang Hak Tanggungan lebih tinggi dari pada hak istimewa. Hak *privilege* dimaksud dalam Pasal 1134 KUHPerdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih (Kreditur preferen) yang diberikan undang-undang berdasarkan sifat piutang. Hak *privilege* baru muncul jika kekayaan yang disita tidak cukup untuk melunasi semua tang. Oleh karena itu kedudukan hak *privilege* lebih rendah dari gadai, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia kecuali ditentukan lain.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Kausa yang halal.

Pasal 1338 KUHPerdata juga berkaitan dengan suatu perjanjian yaitu berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut *arbeldsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Adapun perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerdata, yakni:

Pasal 1601 huruf a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihaklain (simajikan) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Pasal 1601 KUHPerdata, menentukan tentang perjanjian perburuhan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang majikan atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dengan suatu atau beberapa serikat buruh yang berbadan hukum mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja.¹⁵

¹⁵ Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja Perburuhan Perjanjian Perusahaan* , Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 6-7

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (14) memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerjayang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belahpihak”.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja”. Menurut ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan, sebagai berikut:

- (1) Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.
- (2) Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.
- (3) Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.
- (4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁶

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat kita tarik beberapa unsur-unsur dalam perjanjian, yaitu :

- (1) Adanya unsur *work* atau pekerjaan

¹⁶ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visi media, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut, pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.¹⁷

- (2) Adanya *Service* atau pelayanan
Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain yaitu si majikan.
- (3) Adanya unsur *time* atau waktu tertentu
Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dilakukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Adanya unsur upah
Jika seseorang yang bekerja, dalam melaksanakan pekerjaannya bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, akan tetapi yang menjadi tujuannya adalah selain upah, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja.¹⁸

Berakhirnya perjanjian kerja dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yaitu :

- (1) Pekerja meninggal dunia.
- (2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) Adanya persetujuan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

¹⁷ Djumadi, *Perjanjian Kerja, Radjawali Pers*, Jakarta . 1995. hlm. 60.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

Selain itu, ketentuan Pasal 51 ayat (1), UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan" dengan penjelasan pasal tersebut yakni "Namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan". Pasal ini justru menempatkan pekerja/buruh pada posisi yang semakin lemah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian hukum karena perjanjian kerja dilakukan secara lisan.¹⁹

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan penerimaan upah pekerja yang mana perusahaan telah dinyatakan pailit tersirat dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. Kep-150/Men/2000,²⁰ Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Diperusahaan, yaitu :

- (1) Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja/buruh tetapi pekerja/buruh dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak uang pesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.
- (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir, atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian 1

¹⁹ Dwi Maryoso, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Guus Heerma Van Voss Surya Tjandra, Denpasar-Bali, 2012, hlm.153.

²⁰ Lihat Putusan Menteri, No. KEP-150/MEN/2000 Tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan.

- (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.
- (3) Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup bukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

Selain itu, Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, membuat kepastian hukum pekerja menjadi sangat lemah, karena kreditur tersebut berwenang untuk mengeksekusi hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 67),²¹ MK mengakhiri ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap buruh/pekerja saat terjadi kepailitan perusahaan melalui pengabulan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, merupakan norma yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi suatu kepailitan dalam perusahaan, upah buruh/pekerja didahulukan pembayarannya. Sayangnya selama ini pelaksanaannya tidak terjadi dikarenakan adanya benturan dengan norma-norma lainnya yang mengatur hal serupa sehingga menimbulkan penafsiran berbeda dari tujuan dibuatnya Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut melalui interpretasi

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 67/PUU-XI/2013.

yang mengutamakan pembayaran upah pekerja/buruh di atas tagihan lainnya yang harus didahulukan, semisal pembayaran piutang perusahaan yang mana telah dinyatakan pailit.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:²²

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²³

Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.²⁴ Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Menurut Kartono kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitur dinyatakan pailit, mempunyai piutang dan untuk jumlah utang yang masing-masing kreditur miliki saat itu.²⁵

²² Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.64.

²³ *Ibid*, hlm. 65.

²⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.83.

²⁵ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm.7.

Menurut Pasal 24 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 69 ayat (1) menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.

Adapun asas yang terdapat didalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- (1) Azas Keseimbangan
Azas yang menentukan bahwa UU Nomor 37 Tahun 2004 mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun oleh oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.
- (2) Azas Kelangsungan
Azas kelangsungan mengandung arti bahwa UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kemungkinan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
- (3) Azas Keadilan
Azas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas keadilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditur lainnya.

(4) Azas Integritas

Azas integritas mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁶

Dalam kepailitan, kreditur pemegang Hak Tanggungan dikenal sebagai kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditur tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualankebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut.²⁷

Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan di samping hipotik, Gadai dan Fidusia. Hak jaminan tersebut dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitur yang memberikan hak utama kepada seorang kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain, maksud dari kreditur tertentu disini yaitu kreditur yang memegang hak jaminan itu, untuk di dahulukan terhadap kreditur-kreditur lain apabila debitur cidera janji.

Hak Tanggungan adalah Penguasaan atas hak tanggungan yang merupakan kewenangan bagi kreditur tertentu untuk berbuat sesuatu mengenai hak tanggungan yang dijadikan anggunan.²⁸

²⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁷ Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja, *loc cit*, hlm. 279.

²⁸ Sutan Remy sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan*, Air Langga University Press, hlm. 3.

Sedangkan yang di maksud dengan pelunasan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain adalah kreditur tersebut mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap jaminan yang di pegang kreditur tersebut adalah bilamana hasil penjualan jaminan tersebut diutamakan untuk pelunasan kreditur yang mempunyai hak istimewa, kemudian bila masih ada sisanya dibayarkan pada kreditur-kreditur yang lain atau berdasarkan presentasi hutangnya.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan:

- (1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
- (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat diketahui bahwa untuk terjadinya Hak Tanggungan didahului dengan perjanjian untuk memberikan Hak Tanggungan yang dilakukan antara pemilik anggunan dengan kreditur untuk menjamin hutang tertentu. Perjanjian untuk memberikan Hak Tanggungan tersebut dibuat dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit antara debitur dan kreditur yang menjadi dasar pemberian hutang (kredit).

Atas dasar kenyataan tersebut, maka didalam Undang-undang Hak Tanggungan UU No. 4 Tahun 1996 tersebut lembaga jaminan atas tanah tersebut yang kuat wajib memiliki dan melengkapi dirinya dengan cirri-ciri,²⁹ sebagai berikut :

- (1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya.
- (2) Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada.
- (3) Memenuhi asas specialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua Undang Undang Dasar yang pernah dimiliki Indonesia dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan, pemberlakuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Harus juga memperhatikan hak-hak pekerja, sehingga dalam upaya mendapatkan upah atau pesangon dari harta kepailitan (*boedel pailit*), hak pekerja tidak dirampas atau dikesampingkan.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya

²⁹ Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan Dengan Tanah*, Semarang, 1996, hlm. 6

pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁰ Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai kepastian hukum terhadap hak pesangon pekerja atas *boedel* pailit yang mana telah dibebani Hak Tanggungan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif,³¹ yakni “pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis”.³²

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97-98.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 34.

mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Penelitian kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, yaitu penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat.³³

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri,³⁴ atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Pasal Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
 - c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - d) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
 - f) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - g) Putusan Menteri Nomor. KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Diperusahaan.
 - h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 67/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 67) Tentang Kepastian Hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁵

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan

³⁵ *Ibid.*

dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,³⁷ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-

³⁶ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

³⁷ *Ibid*, hlm. 52.

³⁸ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder* dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁹ Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.